

Kajian Yuridis Pidana Denda Terhadap Pelaku yang Memperdagangkan Minuman Beralkohol Tanpa Izin

Ismaya Dwi Agustina ⁽¹⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya; ismaya.dwi@gmail.com

Dicha Ayu Cheria Wardani ⁽²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya; dichacheria558@gmail.com

ABSTRACT

Imposing sanctions is often interpreted as retribution given by the state to the perpetrators of a criminal act, which has the objective of deterring and preventing people from committing a criminal act. The existing facts show and illustrate that these crimes cannot be prevented. One of the reasons is because the criminal sanctions imposed are not in accordance with the criminal act committed. One of the criminal acts imposed with a fine is the crime of selling alcoholic drinks without a permit. The problem that will be discussed in this paper is how to regulate the crime of selling alcoholic drinks.

The method used in the discussion of the problems stated above is the library research method, which is research with various sources of reading from the literature to obtain secondary data in the form of legislation, criminal law literature, research results, written works and reading materials. others related to writing.

The results of this journal's research are, among others, that the regulation of the crime of selling alcoholic drinks without a permit is regulated in Article 25 paragraph (1) Number 35 of 1999. The fines imposed on the perpetrator of the crime of selling alcoholic drinks viewed from a PN Judge's decision are not with the provisions contained in Article 25 paragraph (1), where the fine sentence imposed by the Judge on the perpetrator of selling alcoholic drinks without permission is too light than what it should be.

Keywords: Fines, Alcoholic Drinks

ABSTRAK

Pemberian sanksi sering kali diartikan sebagai balasan yang diberikan oleh negara kepada pelaku-pelaku tindak pidana, yang mengandung tujuan penjerahan dan pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana. Kenyataan yang ada menunjukkan dan memberikan gambaran bahwa tindak pidana tersebut tidak dapat dicegah. Salah satu alasannya adalah dikarenakan sanksi pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Salah satu bentuk tindak pidana yang dikenakan dengan pidana denda adalah tindak pidana Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Ijin. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimanakah pengaturan tindak pidana menjual minuman beralkohol.

Metode yang digunakan dalam pembahasan permasalahan yang dikemukakan di atas adalah metode studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan berbagai sumber bacaan dari pustaka untuk mendapatkan data skunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur Hukum pidana, hasil penelitian, hasil karya tulis dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan.

Hasil penelitian dari jurnal ini adalah antara lain bahwa pengaturan tindak pidana menjual minuman beralkohol tanpa izin diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Nomor 35 Tahun 1999. Pidana denda yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana menjual minuman beralkohol yang ditinjau dari putusan Hakim PN adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 ayat

(1), dimana pidana denda yang dijatuhkan Hakim pada pelaku menjual minuman beralkohol tanpa izin terlalu ringan dari pada ketentuan yang seharusnya.

Kata Kunci: Denda, Minuman Beralkohol

PENDAHULUAN Latar Belakang

Eksistensi hukum ditengah-tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri, artinya hukum mempunyai keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Hukum sering disebut sebagai gejala sosial, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan masyarakat secara individual maupun dalam berinteraksi dengan orang lain dalam pergaulannya. Hukum bahkan dibutuhkan dalam pergaulan yang sederhana sampai pergaulan yang luas antar bangsa, karena hukumlah yang menjadi landasan aturan permainan dalam tata kehidupan. Pada saat ini budaya dan iptek mengalami perkembangan yang sangat pesat, seiring dengan itu perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila dipandang dari segi hukum tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan adapula yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai dengan norma tentunya tidak ada masalah, akan tetapi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang biasanya menimbulkan permasalahan dibidang hukum atau penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan dan pelanggaran hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan dan pelanggaran tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif dan tepat melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Dewasa ini masalah hukum pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktek dan bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional. Usaha tersebut adalah bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang.

Kitab Undang- undang Hukum Pidana Nasional yang masih berlaku sekarang merupakan peninggalan zaman penjajahan, yang dalam kenyataannya masih dipakai sampai sekarang ini. Suatu kenyataan bahwa banyak pengaturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional yang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 maupun dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini.

Pemidanaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana, sehingga bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan ancaman pidana. Ancaman pidana yang dijatuhkan pada pelaku pidana meskipun bukan yang terutama akan tetapi sifat dari pada pidana merupakan suatu penderitaan. Pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana yang merupakan sifat derita yang harus dijalani, walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita. Selanjutnya diutarakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Setiap penjatuhan pemidanaan pada pelaku tindak pidana itu mempunyai tujuan. Aspek yang perlu diperhatikan apabila pemidanaan ingin ditinjau secara tepat untuk mencapai tujuan pemidanaan yaitu aspek peninjauan. Aspek peninjauan perlu dibedakan kedalam tiga tarap aspek peninjauan, yakni dari aspek legislatif (pemberian ancaman pidana), yudikatif (penegakan ancaman pidana) dan eksekutif (pelaksanaan ancaman pidana).

Timbul suatu kesadaran bahwa pelaksanaan pidana tidak boleh melebihi keadaan yang secara limitatif karena dilarang oleh sanksi-sanksi tertentu, dengan perkataan lain, pemidanaan merupakan suatu sanksi yang bersifat subsider. Bersifat subsider adalah baru akan diterapkan apabila sanksi-sanksi lainnya tidak dapat menanggulangi keadaan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia mengatur jenis-jenis pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana yang dimaksud yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Pidana tambahan yang terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu,

perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan Hakim. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, pidana pokok tersebut ditambah dengan pidana tutupan.

Pidana perampasan kemerdekaan yaitu pidana penjara atau pidana kurungan merupakan dari beberapa jenis pidana pokok yang paling tidak disukai. Banyak kritik tajam yang ditujukan terhadap jenis pidana ini, apabila dilihat dari sudut eksistensinya maupun bila dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Suatu kenyataan bahwa jenis-jenis pidana yang sering diterapkan pada pelaku tindak pidana adalah pidana perampasan kemerdekaan. Penerapan pidana perampasan kemerdekaan itu diancamkan secara tunggal maupun alternatif, serta dapat untuk waktu tertentu ataupun seumur hidup.

Pada masa sekarang ini maksud dijatuhkannya pidana perampasan kemerdekaan adalah agar dengan pidana itu dapat dilakukan pembinaan sedemikian rupa sehingga setelah selesai menjalani manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Pidana penjara atau pidana kurungan dalam waktu yang singkat, akan dapat menghambat usaha pencapaian tujuan pemidanaan. Pidana penjara atau pidana kurungan yang singkat memiliki banyak kelemahan. Kelemahan yang utama adalah dengan penjatuhan pidana penjara atau pidana kurungan yang singkat maka kesempatan untuk melakukan pembinaan terhadap terdakwa belumlah dianggap memadai. Rancangan Kitab Undang-undang Pidana sejauh mungkin dihindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dengan menghapuskan pidana kurungan dalam stelsel pidana.

Penghapusan pidana perampasan jangka pendek dilakukan tetapi dengan meningkatkan kredibilitas pidana denda sebagai alternatif pengganti terhadap berat ringannya pidana maupun terhadap cara pelaksanaannya. Suatu tindak pidana hanya akan diancamkan dengan pidana denda apabila dinilai tidak perlu diancam dengan pidana penjara, atau bobotnya dinilai kurang dari satu tahun. Menurut ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru, dalam hal tindak pidana yang tidak diancam dengan minimal khusus maka Hakim masih memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan jangka pendek, demikian juga untuk denda yang tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara.

Pidana denda yang apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap harta benda. Penerapan pidana denda harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana. Seorang Hakim dalam menerapkan pidana denda harus mempertimbangkan dengan seksama, minimum dan maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana. Keseluruhan masalah diatas adalah mengenai pemidanaan, khususnya mengenai jenis pidana denda yang dihubungkan dengan ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP. Pidana denda lebih terlihat dalam Peraturan-peraturan Daerah, karena memang sifat dari Peraturan Daerah untuk memberikan perlindungan terhadap terjadinya pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai tidak pidana yang ringan sifatnya. Salah satu peraturan daerah yang menentukan pidana denda sebagai sanksi pidananya adalah Perda Kota Probolinggo Nomor 35 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Tempat Menjual Minuman Beralkohol. Perda tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Probolinggo karena semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Kota Probolinggo, sehingga perlu diatur ketentuan pengawasan dan pengendalian tempat/lokasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Tujuan dari dibentuknya Perda Kota Probolinggo Nomor 35 Tahun 1999 ini adalah agar peredaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin yang terjadi di wilayah Kota Probolinggo dapat ditanggulangi atau diberantas minimal dapat diminimalisir.

Tindak pidana yang dilakukan seorang pedagang yang menjual minuman beralkohol tanpa ijin di toko dagangannya. Barang bukti yang ditemukan: 5 (lima) kotak Anggur Merah merek Putri Sulung atau sebanyak 59 (lima puluh sembilan) botol, 4 (empat) kotak atau 48 (empat puluh delapan) botol Anggur Merah merek Kijang Lima. Hakim yang mengadili kasus tersebut menetapkan pidana denda pada pelaku pidana adalah sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) subsidair tiga hari kurungan. Berdasarkan ringannya sanksi denda yang dijatuhkan Hakim pada pelaku tindak pidana menjual minuman beralkohol yang hanya sebesar Rp.50.000 apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apakah sudah mencapai tujuan dari teori pemidanaan?

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana menjual minuman beralkohol tanpa izin ditinjau dari Perda Kota Probolinggo Nomor 35 Tahun 1999?
2. Bagaimanakah kajian yuridis pidana denda pada pelaku tindak pidana menjual minuman beralkohol tanpa izin?

METODE

Penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yakni dengan pengumpulan data secara Studi kepustakaan yaitu dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder. Penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian dari jenis ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Data sekunder tersebut digunakan sebagai sumber atau bahan informasi, yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin Di Perda Kota Probolinggo Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Tempat Menjual Minuman Beralkohol

a. Pengertian Pidana

Pengertian pidana sering juga digunakan dengan istilah hukuman, penghukuman, penjatuhan pidana, dan hukuman pidana. Moelyatno mengatakan istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" dan istilah dihukum berasal dari perkataan "*woedt gestraft*", merupakan istilah-istilah konvensional.

Menurut Sudarto, perkataan pidana adalah sinonim dari perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut beliau berpendapat bahwa;

"Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau menetapkan sebagai hukumannya (*berechten*) menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence*."

Perkataan penghukuman mempunyai pengertian lain yaitu suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan si pelanggar hukum. Penghukuman merupakan tindakan untuk memberikan tindakan penderitaan terhadap pelaku kejahatan sebanding atau lebih berat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan tersebut, apakah penghukuman berupa hukuman penjara atau yang bersifat penderaan.

Setiap pelaksanaan pidana pada pelaku tindak pidana mempunyai tujuan yang ingin dicapai atau diperoleh. Pencapaian tujuan dari suatu pidana dari sejak zaman klasik sampai pada perkembangan hukum pidana saat ini, maka tujuan pidana dapat diuraikan dari beberapa teori yaitu:

a) Teori Retributif

Teori retributif melegitimasi pidana sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pidana dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pidana hanya mempunyai

satu tujuan yaitu pembalasan.

Teori retributif dalam tujuan pemidanaan didasarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan *morally justified* (pembenaran secara moral), karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerima hukuman atas kejahatan yang dilakukan. Asumsi pembenaran untuk menghukum pelaku tindak pidana sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap moral tertentu. Pelanggaran moral yang mendasari aturan hukum yang dilakukan secara sengaja dan sadar dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dari kesalahan hukum sipelaku.

Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori retributif, Romili Atmasasmita mempunyai sandaran pembenaran yaitu:

- 1) Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam sipelaku, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum.
- 2) Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya, bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar maka akan menerima ganjarannya.
- 3) Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan.

b) Teori Deterrence

Zimring dan Hawkins berpendapat bahwa dalam teori deterrence ancaman pemidanaan dilakukan adalah untuk membuat rasa takut pada masyarakat dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Nigel Walker menyebut aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Nigel walker menyebut aliran ini sebagai paham reduktif. Penganut *reductivism* meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu atau beberapa cara berikut ini:

1. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan yaitu membujuk sipelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan.
2. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kegiatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada pelaku, sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya.
3. Perbaikan sipelaku, yaitu memperbaiki tingkah laku sipelaku sehingga muncul kesadaran sipelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dari ancaman pidana.
4. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan.
5. Melindungi masyarakat melalui pidana penjara yang cukup lama.

c) Teori Treatment

Teori treatment sebagai tujuan dari pemidanaan adalah bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan bukan kepada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan adalah untuk memberi tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.

d) Teori Social Defence

Menurut Marc Ancel tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan inspirasi masyarakat pada umumnya.

Seiring dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu maka seiring dengan itu juga pemidanaan mengalami perkembangan yang mana terdapat suatu konsep yang baru tentang pemidanaan yang dikenal dengan *restorative justice*. Konsep *restorative justice* merupakan konsep pemidanaan yang bermaksud untuk menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, misalnya antara kepentingan sipelaku dengan korban.

Konsep *restorative justice* proses penyelesaian pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Pertemuan yang dilakukan antara pelaku dan korban maka mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai

tindakan yang telah dilakukan. Praktek *restorative justice* ini di Indonesia juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Praktek *restorative justice* telah diakui banyak Negara yang mana dalam pelaksanaannya saat sekarang ini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan dan pola atau cara. Tujuan dari *restorative justice* adalah:

- 1) Untuk mengembalikan korban, pelaku dan masyarakat pada kondisi semula sebelum terjadi kejahatan.
- 2) Sebagai suatu kerangka berfikir untuk mencari tentang adanya suatu alternative penyelesaian yang mencibtakan keadilan yang berprikemanusiaan.
- 3) Untuk mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada penghukuman menuju kepada keadilan masyarakat
- 4) Memberi kesempatan yang lebih besar kepada korban untuk menyampaikan kerugian yang dideritanya baik kerugian materi atau harta benda maupun moral sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukan kepadanya.
- 5) Memberikan kesempatan yang lebih besar pada kepada pelaku untuk menyampaikan sebab-sebab dan alasan kenapa dirinya melakukan tindak pidana/perbuatan terlarang yang menyebabkan kerugian pada korban dan masyarakat.

Menurut Muladi untuk mencapai tujuan dari pemidaan itu maka dalam perangkat tujuan pemedanaan itu ada dua hal yang harus tercakup:

- a) Perangkat tujuan pemedanaan tersebut harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan, sekalipun dalam hal ini *vargelden* harus diartikan bukanlah membalas dendam tetapi pengimbalan atau pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan sipelaku;
- b) Bahwa didalam perangkat tujuan pemedanaan tersebut harus mencakup pula tujuan berupa pemeliharaan solidaritas masyarakat. Pemedanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan masyarakat.

b. Pengertian Minuman Beralkohol

Menurut Ensiklopedia, Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif yang bila dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Alkohol sering dipakai untuk menyebut etanol (*grain alcohol*) dan untuk menyebut minuman yang mengandung alkohol. Menurut ilmu kimia alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apa pun yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon dan atom hidrogen dan/atau atom.

Alkohol diperoleh dari peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Kadar alkohol dapat diperoleh dari peragian sampai 15%, tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Peningkatan kadar alkohol akan menimbulkan akibat yang lebih besar, semakin tinggi kadar alkohol yang terdapat dalam minuman keras maka semakin besar bahaya yang ditimbulkan bagi pengguna.

Menurut Pasal (1) KEPPRES R.I. No.3/1997 minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol/etil alkohol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat. Pengolahan yang dilakukan dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, yang diproses dengan cara menambah konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol.

Orang-orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol dapat mengakibatkan penurunan kesadaran, hal ini disebabkan karena etanol yang digunakan sebagai bahan dasar pada minuman beralkohol. Minuman beralkohol akan mengakibatkan euforia, namun dengan penurunannya akan menjadi depresi, hal ini disebabkan karena alkohol yang diserap oleh darah disebarkan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh.

Pengertian minuman beralkohol sering disamakan dengan arti dari minuman keras, karena minuman keras adalah segala minuman yang mengandung alkohol. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang memabukan, seperti wine, whisky brandy, champagne, Malaga, Anggur, Bourbon, Brendi, Brugal, Caipirinha, Chianti, Jagermeister, Mirin, Prosecco, Rum, Sake, Sampanye, Tuak, Vodka, dan yang lainnya.

Ada 3 golongan minuman beralkohol yaitu :

1. Golongan A : kadar etanol 1%-5% (bir)
2. Golongan B : kadar etanol 5%-20% (anggur/wine)
3. Golongan C : kadar etanol 20%-45% (Whiskey, Vodca, TKW, Manson House, Johny Walker, Kamput).

Alkohol yang beredar dipasaran ada dua yaitu etanol dan methanol. Etil alkohol (etanol) mempunyai rumus senyawa C_2H_5OH . Etil alkohol banyak digunakan untuk minuman beralkohol pada kadar tertentu dapat menyebabkan keracunan baik akut maupun kronis. Metil alkohol (metanol) mempunyai rumus senyawa CH_3OH . Senyawa ini tidak untuk konsumsi minuman beralkohol, hanya dipakai untuk industri atau yang biasa kita kenal dengan spiritus bakar. Bahan ini yang sering disalahgunakan oleh pengonsumsi alkohol dengan mencampurkannya ke minuman keras berbahan etanol.

Penjualan minuman beralkohol yang terdapat diberbagai negara dilakukan kepada sejumlah kalangan saja, dengan kata lain penjualan minuman beralkohol itu dibatasi, dan hanya dijual untuk kalangan-kalangan tertentu. Pembatasan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan umumnya pada orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.

2. Kajian Yuridis Pidana Denda Pada Pelaku Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin Ditinjau dari Putusan PN. Probolinggo No. 01/PID. C/TPR/2017/PN. PRB

a. Pengertian Pidana Denda

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana dalam stelsel pidana pada umumnya. Denda adalah hukuman yang dikenakan kepada kekayaan, hukuman kurungan dan penjara kepada kemerdekaan, dan hukuman mati kepada jiwa orang. Berdasarkan defenisi tersebut disimpulkan bahwa obyek dari pidana penjara dan kurungan adalah kemerdekaan orang, dan obyek pidana mati adalah jiwa orang, maka obyek dari pidana denda adalah harta benda dari siterpidana.

Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang pada dasarnya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda ini diancamkan sebagai pidana alternatif dari pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggar yang tercantum dalam buku III KUHP terhadap semua kejahatan ringan. Pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dari pidana penjara, demikian pula terhadap kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja.

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, walaupun bentuknya bersifat primitif pula. Di Indonesia sendiri mengenai denda ini telah ada sejak zaman Majapahit dan masyarakat tradisional lainnya. Pidana denda ini dapat berupa ganti kerugian dan dapat pula berbentuk pidana adat misalnya penyerahan hewan ternak seperti kambing, kerbau dan lainnya.

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaan pidana denda dengan perkara perdata adalah pidana denda dibayarkan kepada negara atau masyarakat dan perkara perdata dibayarkan kepada orang pribadi atau badan hukum. Pidana denda dalam perkara pidana dapat diganti dengan pidana kurungan jika tidak dibayar. Jumlah pidana denda tidaklah diperhitungkan sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan sebagaimana dalam perkara perdata. Pidana denda tetap dijatuhkan walaupun terpidana telah membayar ganti rugi secara perdata kepada korban.

Pidana denda sebagai salah satu jenis pidana (*punishment*) tentu saja pidana denda bukan dimaksudkan untuk sekedar tujuan-tujuan ekonomis misalnya sekedar untuk menambah pemasukan keuangan negara, melainkan harus dikaitkan dengan tujuan tujuan pemidanaan (*goals of punishment*). Pengaturan dan penerapan pidana denda baik dalam tahap legislatif (pembuat undang-undang), tahap yudikatif (penerapannya oleh hakim), maupun pelaksanaannya oleh komponen sistem peradilan pidana yang berwenang (eksekutif) harus dilakukan sedemikian rupa sehingga efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan. Pidana denda harus dikaitkan dengan pencapaian tujuan pemidanaan karena bila tidak demikian, maka penerapan pidana denda tersebut tidak akan bermanfaat (*useless meaning*) bagi tujuan pelaksanaan peradilan pidana (*administration of criminal justice*) dan seterusnya tidak akan bermafaat pula bagi masyarakat.

b. Pengaturan Pidana Denda Dalam KUHP

Pasal 10 KUHP, menyebutkan bahwa hukuman pokok terdiri dari:

1. Hukuman Mati
2. Hukuman Penjara
3. Hukuman Kurungan
4. Hukuman Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif,

walaupun bentuknya bersifat primitif pula. Negara Indonesia sendiri mengenal denda ini telah ada sejak zaman Majapahit dan masyarakat tradisional lainnya.

Pengaturan pidana denda diatur dalam Pasal 30 KUHP yang menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen;
- 2) Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan hukuman kurungan;
- 3) Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya 6 (enam) bulan;
- 4) Dalam keputusan hakim ditentukan, bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu 1 (satu) hari, bagi denda yang lebih besar daripada itu, maka tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih dari pada 1 (satu) hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun satu hari;
- 5) Hukuman kurungan itu dapat dijatuhkan selama-lamanya 8 (delapan) bulan, dalam hal mana denda maksimum itu dinaikkan, karena beberapam kejahatan yang dilakukan, karena berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan dalam pasal 52;
- 6) Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 (delapan) bulan.

Pembuat undang-undang tidak menentukan suatu batas maksimum yang umum pada pidana denda, namun setiap pasal-pasal dalam KUHP yang bersangkutan ditentukan batas maksimum (yang khusus) pidana denda yang dapat dijatuhkan oleh Hakim. Jumlah pidana denda baik dalam KUHP maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 adalah tidak sesuai dengan sifat tindak pidana sekarang ini. Jumlah pidana denda menjadi terlalu ringan jika dibandingkan dengan nilai mata uang pada sekarang ini, sehingga jumlah-jumlah itu perlu diperbesar/dipertinggi. Berdasarkan hal itu maka diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960 yang diatur dalam Pasal (1) ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Tiap jumlah pidana denda yang diancamkan, baik dalam Kitap Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan dirubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 1), maupun dalam ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini harus dibaca dengan mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas lipat.

Berdasarkan ketentuan diatas maka denda yang tertinggi yang diancamkan dalam KUHP terdapat dalam pasal 403 yang dahulunya sebesar Rp.10.000,- sekarang menjadi Rp.150.000.- Pasal (1) ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960 juga menentukan bahwa: *Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap jumlah pidana denda dalam ketentuan-ketentuan tindak pidana yang telah dimaksudkan dalam tindak pidana ekonomi.*

Ketentuan diatas berbeda halnya dengan batas maksimum umum pidana denda, maka KUHP satu batas minimum yang umum denda pidana, yaitu 25 (dua puluh lima) sen, sebagaimana yang diatur yang dalam Pasal 30 ayat (1). Mengingat Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960, maka batas minimum yang umum denda sekarang menjadi $15 \times 25 = \text{Rp } 3,75$ (tiga rupiah tujuh puluh lima sen).

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) jika pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti denda ditentukan dalam kasus demi kasus dalam putusan hakim, pada umumnya minimal (1) satu hari atau maksimum 6 (enam) bulan dalam Pasal 30 ayat (3) KUHP. Maksimum ini dapat dinaikkan menjadi 8 (delapan) bulan dalam hal gabungan (*concursum*), residivis dan delik jabatan menurut Pasal 52 dan bis (Pasal 30 ayat 5 KUHP)

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 KUHP tersebut, pidana denda dalam KUHP adalah hanya berbentuk uang dan tidak boleh berbentuk barang. Denda yang tidak dibayar oleh terpidana baik karena ketidakmampuan atau ketidakmauannya, maka pidana denda itu dapat diganti kedalam pidana kurungan yang disebut dengan hukuman subsider atau pengganti.

Menurut Pasal 31 KUHP, bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana denda dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti. Para pelaku tindak pidana jika merasa tidak mampu membayar denda dan seandainya dendanya dibayar dan sisanya tidak, maka kurungan sebagai pengganti dikurang secara seimbang. Menjatuhkan hukuman denda hendaknya

disesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan ekonomi si pelanggar, jika sipelanggar ada tanda-tanda insyaf dalam kesalahannya atau atas dasar pertimbangan Hakim dalam hal-hal yang dapat meringankan.

c. Dakwaan

Dakwaan dalam Kasus menjual minuman beralkohol yang dilakukan oleh Selamat Jatmiko adalah melanggar Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 25 ayat (1) Perda Kota Probolinggo Nomor 35 Tahun 1999. Dakwaan yang ditetapkan dalam tindak pidana ringan tidak dibuat oleh jaksa penuntut umum, karena dakwaan dalam tindak pidana ringan dianggap tercatat dalam buku registrasi. Pasal 207 ayat (2) huruf (b) KUHP yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa dalam mengadili menurut pemeriksaan acara cepat tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register.

d. Fakta-fakta hukum

1) Keterangan saksi - saksi:

a) Saksi Hengki Kurniawan;

Saksi Hengki Kurniawan menerangkan bahwa benar Selamat Jatmiko melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol. Penjualan itu diketahui pada hari senin Tanggal 20 Oktober 2008 sekitar Pukul 11.15 Wib di toko Lestari. Toko Lestari adalah toko milik Selamat Jatmiko yang beralamat di Jl. Kayu Putih No. 148 Kota Probolinggo.

Pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi melakukan razia operasi kewilayahan pekat Semeru di wilayah hukum Polresta Probolinggo. Pada saat melakukan operasi razia saksi dan teman-teman saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Selamat Jatmiko pemilik toko Lestari yang beralamat di Jl. Kayu Putih No.148 Kota Probolinggo sudah lama menjual minuman beralkohol kepada masyarakat.

Saksi dan anggota polisi lainnya setelah mendengar informasi bahwa toko Lestari milik Selamat Jatmiko sudah lama menjual minuman kepada masyarakat, maka Bayu Setyawan dan anggota polisi lainnya berangkat menuju toko Selamat Jatmiko. Saksi dan anggota polisi lainnya setelah tiba ditoko Lestari, mereka langsung masuk kedalam toko Selamat Jatmiko untuk melakukan pemeriksaan. Saksi dan anggota polisi lainnya melihat beberapa kotak minuman beralkohol dari beberapa jenis/merek minuman beralkohol. Berdasarkan minuman beralkohol yang ditemukan saksi dan teman-teman saksi, maka mereka menanyakan kepada Selamat Jatmiko, apakah mempunyai izin untuk menjual minuman beralkohol dari pemerintah Kota Probolinggo, namun Selamat Jatmiko tidak dapat menunjukkan izinnya.

Berdasarkan Selamat Jatmiko tidak memiliki izin tempat untuk menjual minuman beralkohol yang dapat ditunjukkan pada pihak penyidik, maka saksi dan teman-teman saksi melakukan penyitaan terhadap minuman beralkohol yang ditemukan di toko Selamat Jatmiko. Minuman beralkohol yang ditemukan dibawa ke Polresta Probolinggo untuk penyidikan lebih lanjut. Selamat Jatmiko tidak mengakui apa sebabnya dia menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pemerintah Kota Probolinggo.

Perbuatan Selamat Jatmiko yang menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pemerintah Kota Probolinggo, mengakibatkan pemerintahan Kota Probolinggo sangat dirugikan. Kerugian pemerintahan Kota Probolinggo disebabkan karena Selamat Jatmiko tidak membayar retribusi kepada pemerintah Kota Probolinggo. Minuman beralkohol yang disita saksi bersama teman-teman saksi adalah berupa;

(1) 5 (lima) kotak anggur merah merek Putri Sulung atau sebanyak 59 (lima puluh sembilan) botol

(2) 4 (empat) kotak Kijang Lima atau sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol.

b) Saksi Bayu Setyawan

Saksi Bayu Setyawan adalah saksi anggota polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap toko Lestari milik Selamat Jatmiko. Keterangan saksi Bayu Setyawan adalah sama dengan keterangan saksi Hengki Kurniawan karena mereka ikut serta dengan anggota polisi lainnya dalam melakukan razia operasi kewilayahan Pekat Semeru.

Saksi Bayu Setyawan menerangkan bahwa benar Selamat Jatmiko melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol. Penjualan itu diketahui pada hari senin Tanggal 20 Oktober 2017 sekitar Pukul 11.15 Wib di toko Lestari. Toko Lestari adalah toko milik Selamat Jatmiko yang beralamat di Jl. Kayu Putih No. 148 Kota Probolinggo.

Pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi melakukan razia operasi kewilayahan Pekat

Semeru II-2008 di wilayah hukum Polresta Probolinggo. Pada saat melakukan operasi razia tersebut saksi dan temannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Selamat Jatmiko pemilik toko Lestari yang beralamat di Jl. Kayu Putih No.148 Kota Probolinggo sudah lama menjual minuman beralkohol kepada masyarakat.

Saksi dan anggota polisi lainnya setelah mendengar informasi bahwa toko Lestari milik Selamat Jatmiko sudah lama menjual minuman kepada masyarakat maka Bayu Setyawan dan anggota polisi lainnya berangkat menuju toko Selamat Jatmiko. Sanki dan anggota polisi lainnya setelah tiba di toko Lestari, mereka langsung masuk ke dalam toko Selamat Jatmiko untuk melakukan pemeriksaan. Saksi dan anggota polisi lainnya melihat beberapa kotak minuman beralkohol dari beberapa jenis/merek minuman beralkohol. Berdasarkan barang bukti yang ditemukan, maka saksi dan teman-teman saksi menanyakan kepada Selamat Jatmiko, apakah mempunyai izin untuk menjual minuman beralkohol tersebut dari pemerintah Kota Probolinggo, namun Selamat Jatmiko tidak dapat menunjukkan izinnnya kepada penyidik.

Berdasarkan Selamat Jatmiko tidak dapat menunjukkan izin tempat menjual minuman beralkohol pada penyidik, maka saksi dan teman-teman saksi melakukan penyitaan terhadap minuman beralkohol yang ditemukan di toko Selamat Jatmiko. Minuman beralkohol itu dibawa ke Polresta Probolinggo untuk penyidikan lebih lanjut Selamat Jatmiko tidak mengakui apa sebabnya dia menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pemerintah Kota Probolinggo.

Perbuatan Selamat Jatmiko yang menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pemerintah Kota Probolinggo, mengakibatkan pemerintah Kota Probolinggo sangat dirugikan. Kerugian pemerintah Kota Probolinggo disebabkan karena Selamat Jatmiko tidak membayar retribusi kepada pemerintah Kota Probolinggo. Minuman beralkohol yang disita saksi bersama teman-teman saksi adalah berupa;

- a) 5 (lima) kotak anggur merah merek Putri Sulung atau sebanyak 59 (lima puluh sembilan) botol
- b) 4 (empat) kotak anggur merah merek Kijang Lima atau sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol.

2) Keterangan terdakwa

Selamat Jatmiko menerangkan bahwa dia menjual minuman beralkohol pada hari senin Tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 11.15 wib di jalan Kayu Putih No.148 Kota Probolinggo tanpa izin dari pemerintah Kota Probolinggo sejak awal Tahun 2017. Toko tersebut bernama toko Lestari yang merupakan milik pribadi Selamat Jatmiko.

Selamat Jatmiko menjual minuman beralkohol sebagai sampingan atau tambahan dari dagangan yang dijual. Selamat Jatmiko tidak mengetahui bahwa dalam hal menjual minuman beralkohol harus ada izin dari Pemerinah Kota Probolinggo. Selamat Jatmiko juga menerangkan ada menjual minuman beralkohol di toko Lestari miliknya berupa anggur merah merak Putri Sulung sebanyak 5 (lima) kotak dan 4 (empat) kotak merek Kijang Lima. Minuman beralkohol tersebut merupakan dagangan terdakwa yang disita polisi pada hari senin Tanggal 20 Oktober sekitar pukul 11.15 wib di jalan Kayu Putih No.148 Kota Probolinggo.

3) Barang bukti

Barang bukti dalam perkara ini adalah berupa :

- a) 5 (lima) kotak anggur merah merek Putri Sulung atau sebanyak 59 (lima puluh sembilan) botol
- b) 4 (empat) kotak anggur merah merek Kijang Lima atau sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol.

4) Putusan hakim

Putusan hakim dalam perkara ini adalah menyatakan Selamat Jatmiko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; "Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin" dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) subsider 3 (tiga) hari kurungan. Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). Putusan hakim dalam perkara ini disertai dengan barang bukti berupa:

- a) 5 (lima) kotak anggur merah merek Putri Sulung atau sebanyak 59 (lima puluh sembilan) botol
- b) 4 (empat) kotak anggur merah merek Kijang Lima atau sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol.

e. Analisis kasus:

Putusan hakim menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000 (lima puluh

ribu rupiah) subsider 3 (tiga) hari kurungan, dan membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Putusan yang dijatuhkan hakim berdasarkan pertimbangan hukum atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yaitu bahwa:

Sejak awal Tahun 2017 Selamat Jatmiko sudah menjual minuman beralkohol tanpa adanya izin perdagangan dari pemerintah Kota Probolinggo. Penjualan itu dilakukan di toko Lestari yang merupakan milik pribadi dari Selamat Jatmiko. Toko Lestari milik Selamat Jatmiko beralamat di jalan Kayu Putih No.148 Kota Probolinggo. Perbuatan Selamat Jatmiko diketahui pihak penyidik pada Tanggal 20 Oktober 2017 pukul 11.15 wib. Barang bukti yang ditemukan berupa minuman beralkohol, yang terdiri dari:

- a. 5 (lima) kotak anggur merah merek Putri Sulung atau sebanyak 59 (lima puluh sembilan) botol
- b. 4 (empat) kotak anggur merah merek Kijang Lima atau sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh maka Selamat Jatmiko dinyatakan melakukan Tindak pidana menjual minuman beralkohol tanpa izin. Tindak pidana yang dilakukan Selamat Jatmiko adalah perbuatan yang melanggar ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 25 ayat (1) Perda Kota Probolinggo Nomor 35 Tahun 1999 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 25 ayat (1) Perda Kota Probolinggo Nomor 35 Tahun 1999 maka dapat dikemukakan beberapa hal yaitu:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dari Perda Kota Probolinggo Nomor 35 Tahun 1999 tentang retribusi tempat menjual minuman beralkohol yang menyatakan bahwa:

Dilarang melakukam kegiatan usaha tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Probolinggo tanpa izin tertulis dari Wali Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perda Kota Probolinggo Nomor 35 Tahun 1999 maka Selamat Jatmiko dinyatakan telah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol tanpa izin, karena Selamat Jatmiko melakukan kegiatan usaha tempat penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Probolinggo. Kegiatan usaha menjual minuman beralkohol yang dilakukan Selamat Jatmiko tidak memiliki izin tertulis dari Wali Kota Probolinggo.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dari Perda Kota Probolinggo Nomor 35 Tahun 1999 tentang retribusi tempat menjual minuman beralkohol yang menyatakan bahwa:

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang tertuang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Perda Kota Probolinggo Nomor 35 Tahun 1999 maka Selamat Jatmiko diancam dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000 pengganti 4 (empat) hari pidana kurungan. Pidana denda dijatuhkan terhadap Selamat Jatmiko karena Selamat Jatmiko tidak membayar retribusi izin tempat menjual minuman beralkohol kepada pemerintah Kota Probolinggo. Selamat Jatmiko tidak membayar retribusi tempat menjual minuman beralkohol kepada pemerintah Kota Probolinggo karena Selamat Jatmiko tidak mempunyai izin tempat menjual minuman beralkohol di wilayah Kota Probolinggo dari Wali Kota. Akibat dari perbuatan Selamat Jatmiko yang tidak membayar retribusi tempat menjual minuman beralkohol adalah merugikan keuangan daerah Kota Probolinggo.

Berdasarkan putusan Hakim yang dijatuhkan pada terdakwa (Selamat Jatmiko) maka dapat dikemukakan beberapa hal yaitu:

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal (4) ayat (1) dan Pasal (25) ayat (1) maka benar Selamat Jatmiko telah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol tanpa izin dari Kepala Daerah di wilayah Kota Probolinggo.
- 2) Ditinjau dari sanksi denda yang dijatuhkan hakim, maka saksi yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) Perda Kota Probolinggo, yang mana sanksi yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana terlalu ringan. Hakim seharusnya menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) bukan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sanksi denda yang seharusnya Rp. 400.000 adalah berdasarkan barang bukti minuman beralkohol yang ditemukan yaitu minuman beralkohol jenis Anggur (*wine*). Minuman beralkohol jenis anggur (*wine*) yang mengandung kadar alkohol antara 5%

sampai dengan 20%. Minuman beralkohol yang mengandung kadar 5%-20% adalah minuman beralkohol yang dikategorikan dalam minuman beralkohol golongan B.

Ketentuan besarnya retribusi izin yang terdapat dalam perda Kota Probolinggo Nomor 35 Tahun 1999 untuk minuman beralkohol yang bergolongan B adalah sebesar Rp. 100.000/tahun/jenis. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) Perda Kota Probolinggo Nomor 35 Tahun 1999 yang menetapkan sanksi pidana paling lama 6 bulan kurungan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang tertuang pada pelaku tindak pidana menjual minuman beralkohol. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Perda Kota Probolinggo yang telah dikemukakan maka seharusnya hakim menjatuhkan denda adalah sebesar Rp.400.000 (4x Rp.100.000 = Rp. 400.000) kepada terdakwa.

- 3) Berdasarkan rendahnya sanksi denda yang dijatuhkan pada terdakwa yakni sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) akan mempersulit untuk mencapai tujuan dari pemidanaan, karena sanksi denda yang dijatuhkan tidak sesuai dengan perkembangan nilai mata uang yang terdapat dalam masyarakat sekarang ini. Ketidakseimbangan sanksi yang diberikan dengan tindak pidana yang dilakukan pada pelaku tindak pidana menjual minuman beralkohol, maka akan sulit memberikan efek jera khususnya pada pelaku tindak pidana dan bagi masyarakat pada umumnya.
Berdasarkan rendahnya sanksi denda yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana menjual minuman beralkohol tanpa izin yang dilakukan oleh Selamat Jatmiko, dapat dilihat bahwa pemidanaan yang dijatuhkannya hanya memuat teori retributif yaitu setiap orang yang melakukan tindak pidana maka pelaku pidana harus dihukum.
- 4) Ditinjau dari akibat yang dapat ditimbulkan dari minuman beralkohol, dimana minuman beralkohol dapat menimbulkan akibat yang begitu besar yaitu dapat menghilangkan nyawa manusia. Berdasarkan akibat yang dapat ditimbulkan dari minuman beralkohol maka sanksi denda yang diberikan pada pelaku penjual minuman beralkohol tanpa izin terlalu rendah/ringan, dengan kata lain besarnya sanksi yang diterapkan pada pelaku menjual minuman beralkohol tidak seimbang dengan besarnya akibat/dampak yang ditimbulkan dari minuman beralkohol

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana Menjual Minuman Beralkohol diatur dalam Pasal 300, Pasal 537, Pasal 538 KUHP dan Pasal 25 ayat (1) Perda Kota Probolinggo Nomor 35 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Tempat Menjual Minuman Beralkohol.
2. Kajian yuridis pidana denda terhadap pelaku tindak pidana menjual minuman beralkohol tanpa izin ditinjau dari putusan PN. Probolinggo No.01/PID.C/TPR/2017/PN.Prb tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi denda yang diterapkan pada pelaku tindak pidana menjual minuman beralkohol dalam putusan PN. Probolinggo No. 01/PID.C/TPR/2017/PN. Prb yang hanya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah terlalu ringan jika dibandingkan dengan dalam ketentuan Perda Tobasa Nomor 35 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Abdulsyani, *Sosiologi Kriminal*, Remadja Karya, Bandung, 1987.
2. Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
3. Andi Hamzah, *Sistem pidana dan pemidanaan indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
4. Aleksander Fatic, *Punishment and Restorative Crime-Handling*, USA:Avebury Ashagate Publshing Limited, 1995.
5. Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
6. Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Ilmu, Medan, 2006.
7. E.Utrech, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Universitas, Bandung, 1965.

8. Roeslan Salah, **Stelsel Pidana Indonesia**, Aksara Baru, Jakarta, 1987
9. Niniek Suparmi, **Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
10. Putusan Hakim Pengadilan Probolinggo No. 01/Pid.C/TPR/2017/PN.Prb
11. Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 2001.
12. Marlina, **Penitensir**, USU Press, Medan, 2010.
13. P.A.F.Lamintang, **Hukum Penitensier Indonesia**, Armiko, Bandung, 1984.
14. J.M.Van Bammelen, **Hukum Pidana I** Selanjutnya Disebut Buku II, Bina Cipta Bandung, 1997.
15. Romil Atmasasmita, **Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi**, Mandar Maju, Bandung, 1995.
16. Franklin E Zimring, **Deterrence, The Legal Threat in Crime Control**, The University of Chicago Press, Chicago, 1976.
17. Negel Walker, **Reductivism and Deterrence** dalam A Header On Punishment R.A Duff and David Garland (Ed) , Oxford University Press, New York, 1995.
18. Jam Remmelik, **Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting KUHP dan Pidananya dalam KUHP Indonesia**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003.
19. Varia Peradilan, **Restorative Justice (suatu pengenalan), Ikatan Hakim Indonesia IKHAI**, Jakarta, 2006.
20. Gordon Bazemore and Mark Umbreit, **Conferencing, Circle, Board Mediations : Restorative Justice and Citizen Involvement in the Responce to Youth Crime**, University of Minnesota, Florida, 1999.
21. Mark. S. Umbreit, et al. **The Impact of Restorative Justice Conferencing, A Review of 63 Empirical Studies in 5 Countries**, 2002.
22. M.Hamdan, **Politik Hukum Pidana**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
23. Yesmil Anwar dan Adang, **Pembaharuan Hukum Pidana**, Grasido, Jakarta, 2008.
24. Syafruddin, **Pidana Denda Alternatif Penting dalam Kebijakan Pemidanaan Dimasa Mendatang** , dalam Majalah Mahadi.Thn.III/No.02/April 1994.
25. Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, **Sistem Pidana dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru**, USU Press, Medan, 2010.
26. P.A.F.Lamintang, **Hukum Penitensir Diindonesia**, Amico, Bandung 1984.
27. M Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.